

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk yang lainnya. Berbeda dengan makhluk lainnya, manusia dikaruniai akal dan pikiran. Dengan adanya akal, manusia dapat mampu melakukan penalaran sehingga terciptalah banyak hal baru yang kemudian disebut sebut karya cipta. Bagi orang yang membuat suatu karya cipta, mereka mempunyai hak atas karya yang telah mereka ciptakan yang kemudian sering disebut dengan hak cipta.

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan halal yang disyariatkan pula.¹

¹ Yusuf Qordhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* "Norma Dan Etika Ekonomi Islam", (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), cet, 1. 86

Oleh sebab itulah hak cipta tersebut wajib untuk dilindungi, karena hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Musik atau lagu adalah salah satu karya yang dilindungi oleh Hak Cipta. Hampir semua orang suka mendengarkan musik. Pada umumnya, orang-orang mendengarkan musik sebagai hiburan, untuk menemani saat melakukan aktivitas, saat sedang mengerjakan tugas, sedang santai, mengisi kekosongan saat diperjalanan, ataupun sebagai media untuk membangkitkan memori lama yang tersimpan dalam sebuah lagu dan lain-lain.

Dulu orang-orang dapat mendengarkan lagu menggunakan kaset, dan kemudian diputar menggunakan *walkman*, *tape*, ataupun *VCD*. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, dan kemajuan teknologi yang berkembang, saat ini orang-orang dapat mendengarkan lagu dengan sangat mudah.

Semua orang dapat mengakses internet, dan mencari lagu apa yang ingin didengarkan dengan sangat praktis. Orang-orang juga dapat mengunduhnya dengan sangat gampang, yakni dengan mencari kata kunci di mesin pencarian, kemudian berkas unduhan tersebut dapat dipindahkan ke *flashdisk* untuk bisa didengarkan di mobil, atau dapat dipindahkan ke *smartphone*.

Dengan kemajuan teknologi pula, saat ini semua orang dapat mengakses internet dengan mudah dan cepat, mengunduh lagu juga gampang dan gratis di situs-situs tertentu yang sangat mudah diakses di mesin pencarian. Namun sayang, kegiatan mengunduh seperti ini *illegal* dan tidak dapat dibenarkan.

Namun, karena akses internet yang mudah dan mengunduh lagu tidak dibebankan biaya, maka kegiatan mengunduh lagu secara ilegal ini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, tidak terkecuali para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Di Indonesia, masalah hak cipta sendiri sudah diatur dalam undang-undang hak cipta yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang mana MUI mengharamkan segala bentuk pelanggaran HAKI. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HAKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak

HAKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.²

Kita sebagai umat muslim tentu saja harus saling menghargai, dan tidak saling merugikan antar sesama. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain dalam Q.S an-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Q.S al-Syu'ara ayat 183 :

وَلَا تَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۙ ١٨٣

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Dari beberapa ayat di atas, sudah sangat jelas bahwa kita sebagai umat muslim dilarang memakan harta sesama atau merugikan

²Sekretariat MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 SubJudul Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: 2011). 476

orang lain. Namun, pada kenyataannya, penulis masih sering menemukan banyaknya masyarakat yang mengunduh lagu-lagu yang mereka inginkan dengan cara yang salah, yaitu dengan melalui link-link ilegal.

Secara mayoritas, masyarakat Indonesia beragama Islam. Namun dari mereka seakan tidak peduli dengan perbuatan melanggar hukum tersebut, padahal pada kenyataannya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang didalamnya disebutkan bahwa adanya perlindungan hak cipta, termasuk lagu yang apabila dilanggar hukumnya adalah haram.

Tindakan mengunduh lagu secara ilegal dalam hukum Islam termasuk bagian dari memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Tidak terkecuali juga bagi para mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum yang mana mereka adalah orang-orang yang mempelajari hukum setiap harinya. Para mahasiswa sering melakukan kegiatan mengunduh lagu secara ilegal seperti ini, mereka melakukannya seolah ini adalah hal yang lumrah dan paling mudah untuk mendapatkan lagu yang mereka inginkan. Sangat disayangkan karena mereka sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang

seharusnya lebih sadar hukum, malah ikut melakukan kegiatan mengunduh lagu secara ilegal.

Masyarakat yang masih sering mengunduh lagu secara ilegal tersebut juga seolah tidak peduli bahwa tindakan yang mereka itu sudah merugikan pemilik hak cipta dari lagu tersebut. Dewasa ini pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan, dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, Negara dan masyarakat.³

Menurut pengakuan menteri perdagangan, seperti yang dilansir oleh Kompas, mengatakan bahwa potensi kerugian industri musik Indonesia akibat pembajakan ini mencapai 4,5 miliar rupiah per tahun. Para musikus hanya menikmati sekitar 10% dari nilai potensi konsumsi yang mencapai 5 triliun per tahun. Faktanya, bukan hanya para musisi yang dirugikan akibat pengunduhan lagu secara ilegal ini. Penerimaan pajak negara pun ikut turun akibat praktik mengunduh lagu secara ilegal.

Dengan pemaparan masalah di atas yang membahas tentang masalah yang terjadi dewasa ini, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Hukum***

³Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa MUI sejak 975, Nomor 36 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta. 2011), 468

Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Mengunduh Lagu Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik mengunduh lagu secara ilegal di kalangan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik mengunduh lagu secara ilegal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di kalangan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik mengunduh lagu secara ilegal di kalangan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
2. Untuk mengetahuitinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik mengunduh lagu secara ilegal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di kalangan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dua hal, yaitu:

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah referensi tentang hak cipta terutama tentang mengunduh lagu secara ilegal.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini agar dapat menjadi acuan bagi penulis maupun masyarakat untuk lebih membatasi diri dan menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian seputar mengunduh lagu secara ilegal telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dengan pendekatan yang

berbeda. Untuk itu penulis akan menyebutkan beberapa penelitian terdahulu.

Cindi Muhrani Dewi, 2017, "*Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Mendownload Lagu Secara Ilegal (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU)*", hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan upaya sistematis dalam mengatur dan memberikan kepastian hukum terhadap setiap pemegang hak cipta dan yang melanggarnya.⁴

Eka Khurniawan, 2018, "*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Downloading*", hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik usaha situs *free downloading* yang menyebarkan file bajakan ini mendapatkan keuntungan finansial. Hal tersebut bertentangan dengan

⁴Cindi Muhrani Dewi, *Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Mendownload Lagu Secara Ilegal (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU)*. (Sumatera Utara : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

pendapat jumbuh ulama dan fatwa MUI, karena memanfaatkan hak orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi.⁵

Angga Deca Lausa, 2011, *“Pembajakan Musik Dan Lagu Secara Digital: Sebuah Kajian Yuridis Berdasarkan Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Karya Seni Dan Sastra”*, dengan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa konsep penegakan hukum yang ideal terhadap kasus pembajakan hak cipta musik dan lagu adalah peranan pemerintah dalam penegakan hukum hak cipta harus lebih ditingkatkan dengan cara melakukan upaya-upaya seperti upaya *preemptif, preventif, dan represif*.⁶

F. Metode Penelitian

Cara-cara yang digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah sangat berhubungan erat terhadap permasalahan yang ingin diteliti, yang akan memberi pengaruh untuk kualitas dan mutu dari sebuah penelitian yang dilakukan.⁷

1. Jenis Penelitian

⁵Eka Kurniawan, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download*. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunsn Ampel)

⁶ Angga Deca Lausa, *“Pembajakan Musik Dan Lagu Secara Digital: Sebuah Kajian Yuridis Nerdasarkan Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Karya Seni Dan Sastra*. (Padang: Universitas Andalas)

⁷Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 15.

Jenis penelitian ini bersifat normatif empiris dengan pendekatan *kualitatif*. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.⁸ Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁹

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Pada karya ilmiah ini, jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah *kualitatif*, yaitu jenis data yang berbentuk uraian sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia.¹⁰

b. Sumber Data

⁸Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 101

⁹Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 155.

¹⁰Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). 13

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

- 1) Data Primer, yakni sumber data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Metode atau pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data yang bersifat primer ini dapat menggunakan wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.¹¹ Data primer dalam skripsi ini meliputi wawancara dan dokumentasi.
 - 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain.¹² Dalam skripsi ini data sekunder didapatkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, jurnal, dan dari buku-buku yang terkait.
3. Populasi dan Sampel

Dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi populasi yaitu terdiri dari mahasiswa angkatan 2015 Prodi Hukum Ekonomi Syariah

¹¹Suryani, Hendrayadi, *Metode Reset Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: Kencana, 2015), 173

¹²Suryani, Hendrayadi, *Metode Reset Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, 171.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang sebanyak 100 orang. Dalam pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan objek penelitian penulis menggunakan metode *Random Sampling* atau pengambilan sampel secara acak.¹³ *Random Sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel yang mana dalam anggota populasi berkedudukan sama dalam segi-segi yang akan diteliti.¹⁴ Dalam kasus ini, peneliti akan meneliti populasi dari mahasiswa angkatan 2015 prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang mana mereka memiliki kriteria atau kedudukan yang sama sebagai mahasiswa. Karena pada populasi sudah menunjukkan bahwa mereka mempunyai kedudukan yang sama dengan kriteria-kriteria yang sama, maka peneliti hanya membutuhkan beberapa sampel saja diantara mereka, yakni 10 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data primer yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada

¹³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, edisi ke-2, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), 82

¹⁴ Mardalais, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet-13, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 57

responden.¹⁵ Teknik wawancara dilakukan dengan panduan wawancara,¹⁶ dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Yakni wawancara dengan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumen yang didapat berupa catatan, foto yang terkait dengan objek penelitian, dan rekaman wawancara dengan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan dibahas dan disajikan dengan menggunakan metode pendekatan dalam teknik analisis penelitian kualitatif. Dengan metode ini hasil penelitian dikumpulkan dan disusun. Setelah semua data terkumpul, maka akan dilakukan analisis yang merupakan bagian yang penting dalam

¹⁵ Yuyun Wahyuni, *Metode Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet-1, (Yogyakarta:Fitramaya, 2009), 98

¹⁶Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 170

penelitian ini, karena dengan menganalisis data tersebut maka dapat ditarik kesimpulan yang bermanfaat untuk memecahkan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi. Penulis membagi pembahasan ini menjadi lima bab yang masing-masing saling berkaitan, yaitu:

Bab I, merupakan bab Pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Landasan Teori, merupakan bab yang menguraikan tentang Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta, Konsep Tentang *Ghasab*, dan Konsep Pengunduhan Dalam Internet.

Bab III, merupakan bab yang berisi tentang lokasi penelitian. Yang menguraikan tentang Sejarah UIN Raden Fatah Palembang, kemudian VISI, MISI dan Tujuan UIN Raden Fatah Palembang, Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang,

serta VISI, MISI, dan Tujuan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Bab IV, merupakan bab yang berisi tentang pembahasan serta hasil penelitian. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang praktik mengunduh lagu secara ilegal, serta membahas praktik mengunduh lagu secara ilegal ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V, merupakan bab yang terakhir. Yaitu bab yang menampilkan bagian penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.